



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Moh. Zulkarnain Saidi Alias Jul**
2. Tempat lahir : Luwuk
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bunta II Kec. Bunta Kab. Banggai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat hukum Citra Dewi, S.H.,M.H., advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Luwuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 94/pen.Pid/2022/PN. Lwk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidikan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa** selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda **sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Daster Mini lengan pendek warna abu-abu bertuliskan DIOR.
 - b. 1 (satu) lembar Celana Dalam (CD) berwarna ungu.
 - c. 1 (satu) buah BRA (BH) warna hitam adanya motif kembang.Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban.
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa, perbuatan *pertama* pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2020 sekitar sekitar pukul 23.30 Wita atau pada

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lwk



suatu hari dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020 bertempat di kamar rumah Rahima Noho Kel. Bunta II Kec. Bunta Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, *kedua* pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam Tahun 2021 bertempat dalam kamar mandi rumah Rahima Noho Kel. Bunta II Kec. Bunta Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, *ketiga* pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022 bertempat di dapur rumah terdakwa Kel. Bunta II Kec. Bunta Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, *keempat* pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau pada suatu hari dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022 bertempat di dapur rumah terdakwa Kel. Bunta II Kec. Bunta Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, ***telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak*** yaitu korban “korban anak” ***melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut***” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 23.30 di kamar bagian belakang rumah Rahima Noho yang beralamat di Kel. Bunta II, Kec. Bunta, Kab. Banggai saat Terdakwa melihat saksi Harni Noho yang merupakan istri Terdakwa sedang tidur di kamar Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil anak korban “korban anak” yang sedang bermain handphone (HP) agar anak korban pindah ke kamar bagian belakang rumah. Setelah berada di kamar bagian belakang, Terdakwa langsung membaringkan tubuh anak korban “korban anak” dalam posisi terlentang di atas ranjang berkata ***“Awas memang Ngana (Fara) ba pakai motor lagi, dan main Hp (Handphone)”*** sambil terdakwa membuka lebar-lebar mata Terdakwa, mendengar perkataan terdakwa tersebut anak korban “korban anak” pasrah dengan apa yang akan dilakukan Terdakwa apalagi Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga anak korban “korban anak” takut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lwk



apabila menolak keinginan terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat pakaian beserta pakaian dalam anak korban kearah atas dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mencium-cium bahkan menghisap payudara anak korban "korban anak", selanjutnya Terdakwa melepaskan celana yang dipakai anak korban "korban anak" hingga anak korban "korban anak" dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Terdakwa juga membuka celananya dan berusaha memasukan penis Terdakwa yang telah mengeras ke dalam kemaluan anak korban "korban anak" sehingga anak korban "korban anak" merintih kesakitan, akan tetapi Terdakwa tetap memasukkan penis Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban "korban anak", selanjutnya terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban, setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya Terdakwa berkata kepada anak korban "korban anak" **"Awes jangan Kase Tau Sama Mama"** mendengar hal tersebut anak korban "korban anak" merasa takut apabila menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Harni Noho.

- Selanjutnya perbuatan kedua terdakwa lakukan pada tahun 2021 sekira pukul 20.00 wita didalam kamar mandi di bagian dapur rumah Rahima Noho beralamat di Kelurahan Bunta II, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, berawal pada saat Terdakwa dalam keadaan mabuk mengetahui anak korban "korban anak" sedang mandi, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi tersebut dan Terdakwa melihat saksi anak korban "KORBAN ANAK" dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa berkata **"Awes memang Ngana (Fara) ba pakai motor lagi, dan main Hp (Handphone)"** sambil membuka celana Terdakwa kemudian berhadapan dengan anak korban "korban anak" sambil mengangkat kaki kiri anak korban "korban anak" pada dinding dapur untuk mempermudah Terdakwa menyetubuhi anak korban "korban anak". Kemudian Terdakwa berusaha memasukan penis Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam kemaluan anak korban "korban anak", selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpahkan di luar kemaluan anak korban "korban anak", lalu terdakwa berkata **"Awes jangan Kase Tau Sama Mama"** setelah mengenakan celana Terdakwa keluar dari kamar mandi.
- Bahwa perbuatan ketiga terdakwa dilakukan pada awal tahun 2022 yang mana hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 23.30 wita didapur samping tempat tidur Terdakwa di Kelurahan Bunta II, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Berawal pada saat Terdakwa dalam keadaan mabuk melihat saksi Harni Noho dan anak korban "korban anak" sedang tidur, Terdakwa mengambil



kesempatan tersebut dengan membangunkan anak korban “korban anak”. Setelah anak korban “korban anak” terbangun, Terdakwa memanggil anak korban “korban anak” untuk pergi ke dapur yang terletak di samping tempat tidur Terdakwa . setelah berada didapur Terdakwa kemudian memerintah anak korban “korban anak” untuk berdiri didekat dinding dapur sambil Terdakwa melepaskan pakaian dan celana dalam anak korban “korban anak” dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga anak korban “korban anak” dalam keadaan telanjang. Kemudian Terdakwa menyetubuhi anak korban “korban anak” dengan posisi saling berhadapan sambil mengangkat kaki kiri saksi anak korban “korban anak” ke atas papan di bagian dapur dan berusaha memasukkan penis Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam kemaluan anak korban “korban anak”, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan di tumpahkan di luar kemaluan anak korban “korban anak” lalu Terdakwa berkata **“Awes jangan Kase Tau Sama Mama”** setelah merasa puas Terdakwa menyuruh anak korban “korban anak” untuk mengenakan pakaiannya lalu kembali ke tempat tidur.

- Bahwa perbuatan keempat Terdakwa dilakukan pada bulan Juli 2022 yang mana hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 23.30 didapur disamping tempat tidur Terdakwa di Kelurahan Bunta II, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, berawal pada saat Terdakwa melihat anak korban “korban anak” tertidur, lalu Terdakwa membangunkan anak korban FARADHILA SAIDI alias FARA dan memanggil anak korban “korban anak” untuk pergi ke dapur yang berada disamping tempat tidur Terdakwa, setelah anak korban “korban anak” berada didapur, Terdakwa memerintahkan anak korban “korban anak” agar berdiri didekat dinding dapur yang biasa digunakan oleh saksi Harni Noho untuk memasak, lalu dalam posisi berhadapan Terdakwa membuka celana dalam warna ungu yang dipakai saksi anak korban “korban anak” kearah bawah dengan menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya Terdakwa mengangkat baju daster mini warna abu-abu dan pakaian dalam anak korban kearah atas dengan menggunakan kedua tangannya sampai sebatas dada sambil mencium bahkan menghisap payudara anak korban “korban anak”. selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki kiri saksi anak korban “korban anak” ke dinding dapur yang terbuat dari papan kayu dan berusaha memasukkan penis Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi anak korban “korban anak”. setelah memasukkan penis Terdakwa kedalam kemaluan anak korban “korban anak”, Terdakwa lalu menggoyangkan pinggulnya maju mundur beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya di lantai dapur. Setelah Terdakwa selesai melakukan



perbuatannya Terdakwa kembali berkata “**Awes jangan Kase Tau Sama Mama**” sambil menyuruh anak korban “korban anak” masuk ke dalam kamar untuk tidur kembali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban “korban anak” mengalami rasa sakit pada kemaluannya. Hal tersebut diperkuat dengan *Visum et Repertum* Nomor: 834/792/Pkm-Bta/VIII/2022 Tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. AGUNG HIDAYAT YABASA.

Hasil Pemeriksaan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap korban, bahwa ditemukan adanya robekan di Selaput Darah di arah jam 5,7,12 tanpa ada tanda kemerahan.

- Bahwa anak korban “korban anak” pada saat pertama kali kejadian, masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan terakhir kali kejadian berusia 12 (dua belas) yang mana saksi anak korban dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 2009 berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 7201021902080014 tanggal 04 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai.

Perbuatan **Terdakwa**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1),(2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa, perbuatan *pertama* pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan juni Tahun 2020 sekitar sekitar pukul 15.00 Wita atau pada suatu hari dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020 bertempat dirumah kontrakan Terdakwa di Desa Gori-Gori, Kec. Batui Selatan, Kab.Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk. *kedua* pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2022 sekitar sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022 bertempat dirumah nenek korban di BTN Nusagriya Kel. Kilongan Permai, Kec.Luwuk Selatan, Kab.Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk “**telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak** yaitu korban “korban anak” **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, jika antara**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lwk



beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pertama dilakukan Terdakwa dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 15.00 didalam rumah kontrakan Terdakwa di Desa Gori-Gori, Kec.Batui Selatan, Kab.Banggai, berawal pada saat Terdakwa memutuskan untuk pulang sejenak dari tempat kerja guna beristirahat, dan sesampainya dirumah Terdakwa masuk ke dalam kamar yang juga di kamar tersebut terdapat anak korban “korban anak” sedang berbaring dan bermain Handphone (HP), selanjutnya Terdakwa beristirahat disamping anak korban “korban anak”, saat Terdakwa berbaring kemudian melihat pakaian daster yang dikenakan oleh anak korban “korban anak” sedikit terbuka keatas sehingga paha anak korban “korban anak” terlihat, karena melihat paha anak korban “korban anak” itu, maka timbulah nafsu Terdakwa untuk menyetubuhi anak korban “korban anak”. Kemudian Terdakwa langsung mengangkat pakaian daster yang dipakai oleh anak korban “korban anak” kearah atas menggunakan kedua tangannya sampai ke bagian pinggul anak korban “korban anak”, selanjutnya Terdakwa memegang pantat anak korban “korban anak” sampai ke arah kemaluan anak korban “korban anak” dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa tersebut terhenti setelah mendengar suara saksi Harni Noho yang merupakan istri terdakwa MOH. ZULKARNAIN SAIDI. Lalu karena mendengar suara saksi Harni Noho terdakwa MOH. ZULKARNAIN SAIDI langsung bergegas keluar dari kamar dan langsung pergi ke bengkel tempat terdakwa MOH. ZULKARNAIN SAIDI bekerja.
- Selanjutnya perbuatan Terdakwa dilakukan dimana hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 23.30 wita di dalam toilet rumah nenek anak korban “korban anak” di Btn Nusa Griya, Kel. Kilongan Permai, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai. Berawal pada saat anak korban “korban anak” yang akan membuang air kecil. Dikarenakan lokasi toilet yang terletak dibelakang rumah, maka Terdakwa pergi untuk menemani anak korban “korban anak” ke toilet. Setelah sampai di toilet, anak korban “korban anak” langsung masuk ke dalam toilet dan menurunkan celana dalam anak korban “korban anak” guna membuang air kecil dan Terdakwa menunggu didepan pintu toilet. Karena pintu toilet tidak terkunci Terdakwa membuka pintu toilet dan langsung masuk kedalam toilet. Setelah berada didalam toilet Terdakwa melihat anak korban “korban anak” sedang berdiri memakai celananya. Selanjutnya Terdakwa memegang pantat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lwk



anak korban "korban anak", karena merasa ketakutan anak korban "korban anak" langsung pergi dan keluar dalam toilet tersebut.

- Bahwa anak korban "korban anak" pada saat pertama kali kejadian, masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan terakhir kali kejadian berusia 12 (dua belas) yang mana saksi anak korban dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 2009 berdasarkan Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 7201021902080014 tanggal 04 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai.

Perbuatan **Terdakwa**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. anak korban "**korban anak**", pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa anak korban di hadirkan di depan persidangan terkait dengan persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan bapak kandung anak korban;
 - Bahwa pada saat persidangan anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa kejadian persetujuan ini dilakukan oleh terdakwa dari anak korban kelas 6 SD sampai kelas 2 SMP;
 - Bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan persetujuan terhadap diri anak korban yakni adalah Terdakwa yang tidak lain merupakan bapak kandung anak korban;
 - Bahwa terdakwa pertama kali menyetubuhi anak korban saat anak korban berusia 10 tahun;
 - Bahwa anak korban menerangkan usia atau umur anak korban sekarang ini yakni 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa anak korban menjelaskan pertama kali dilakukan persetujuan di bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 23.00 Wita di kel. Bunta II Kec. Bunta Kab. Banggai, ketika yang lain sudah tidur, terdakwa memanggil saksi anak korban ke dapur dan langsung melakukan persetujuan;
 - Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban berulang-ulang yang dilakukan di rumah terdakwa yang terletak di kel. Bunta II Kec. Bunta Kab. Banggai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setiap setelah menyetubuhi anak korban selalu berkata Awas jangan Kase Tau Sama Mama;
- Bahwa anak korban menjelaskan apabila tidak mau menuruti kemauan terdakwa, maka anak korban diancam tidak diberikan *Handphone (HP)* dan tidak dikasih keluar main bersama teman;
- Bahwa anak korban pada saat itu tidak pernah bercerita ke siapapun tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak mau bercerita dengan orang lain tentang perbuatan persetubuhan ini karena takut dengan terdakwa;
- Bahwa anak korban menjelaskan bahwa anak korban akhirnya mau untuk menceritakan kejadian yang selama ini terjadi karena pada saat itu terdakwa ingin menampar/memukul anak saksi korban;
- Bahwa anak korban juga menjelaskan bahwa terdakwa juga ada mencium bibir, meremas payudara anak korban setiap menyetubuhi anak korban;
- Bahwa anak korban sebenarnya sudah dari lama ingin menceritakan kepada ibunya atau keluarga lain tentang adanya perbuatan dari Terdakwa, namun anak korban merasa tertekan dan takut memberitahukannya, apalagi terdakwa sering marah-marah dan mabuk-mabukan mengkonsumsi minuman keras sehingga anak korban takut terjadi sesuatu pada dirinya jika membocorkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada anak korban;
- Bahwa selama anak korban disetubuhi oleh Terdakwa, anak korban merasa jijik dan merasa sakit pada kemaluannya (vagina);
- Bahwa dengan adanya kejadian ini anak korban merasa malu di masyarakat maupun di lingkungan sekolahnya apalagi perbuatan tersebut itu di lakukan oleh ayah kandung dari anak korban sendiri;

Terhadap keterangan anak korban "**korban anak**", terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **HARNI NOHO alias HARNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan terkait dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan suami dari Saksi dan ayah kandung anak korban;
- Bahwa pada saat persidangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi di hadirkan di depan persidangan terkait dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa Saksi mengenal anak korban yang merupakan anak kandung Saksi dan Terdakwa merupakan suami dari Saksi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan percabulan melalui cerita anak korban pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 wita, bertempat didalam kamar dari rumah orang tua Saksi beralamat di Kelurahan Bunta II Kec. Bunta Kab. Banggai;
- Bahwa anak korban menceritakan persetujuan kepada saksi setelah anak korban pulang mengantar makanan ayam geprek dimana Saksi sempat menegurnya karena lama pulang kerumah, namun Terdakwa langsung memarahi anak korban bahkan hampir menampar anak korban yang kemudian anak korban merasa ketakutan dan memegang tangan Saksi serta mengajak Saksi masuk ke dalam kamar dari rumah orang tua Saksi dengan berkata *"mama fara ini dari dulu siksa"* lalu Saksi tanya *"siksa apa kamu ?, sedangkan kerja di dapur mama yang kerja semua"*, kemudian anak korban berkata lagi pada Saksi *"tapi mama jangan ba marah"* Saksi katakan *"o..., bilang saja mama tidak ba marah"*, kemudian anak korban menceritakan pada Saksi bahwa *"mama saya ini dari dulu so di pake - pakenya (disetubuhi) papa"*;
- Bahwa setelah diperiksa di polsek bunta, Saksi baru mengetahui perbuatan tersebut dilakukan sejak anak korban kelas 6 SD sampai 2 SMP;
- Bahwa setelah diperiksa dipolsek bunta baru mengetahui anak korban takut untuk menceritakan kejadian ini karena diancam tidak dikasih *Handphone (HP)* dan tidak dipinjamkan motor jika ingin keluar bersama temannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan kegiatan sehari-hari terdakwa yaitu kerja dibengkel dan sering minum minuman keras;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah melaporkan terdakwa ke polsek, terdakwa meminta maaf dengan mengatakan bahwa terdakwa pada saat itu khilaf;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak menaruh curiga kepada Terdakwa telah melakukan perbuatan persetujuan terhadap anak korban, akan tetapi Saksi sempat curiga pada Terdakwa punya selingkuhan perempuan lain, sebab Terdakwa sifatnya di rumah sering marah-marah bahkan sudah jarang melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa setelah kejadian persetujuan tersebut terjadi dimana Saksi perhatikan anak korban terkadang murung sendiri dikamar bahkan sepulang sekolah jarang keluar bersama teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi **HARNI NOHO alias HARNI** terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **MUNIRA NOHO alias NIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lwk



- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan terkait dengan persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan bapak kandung anak korban;
- Bahwa pada saat persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal anak korban yang merupakan keponakan dari saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban yakni keponakan saksi begitu pula dengan istri dari Terdakwa merupakan adik kandung saksi sedangkan terhadap Terdakwa sendiri merupakan suami dari saksi Hari Noho;
- Bahwa kejadian ini setelah saksi Harni Noho datang kerumahnya di hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 Wita sambil menangis dan menceritakan bahwa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa, kemudian saksi langsung memerintahkan saksi Harni Noho untuk segera melapor ke polisi;
- Bahwa saksi ketahui pada hari senin saksi Harni Noho dan anak korban datang kerumah saksi, kemudian saksi menanyakan ke anak korban "sejak kapan terdakwa melakukan perbuatan itu", dijawab oleh anak korban "sejak di Gori-gori" setelah itu saksi mengatakan "sabar ya nak, jangan berhenti sekolah";
- Bahwa yang saksi ketahui terhadap keluarga terdakwa, bahwa terdakwa sering mabuk dan jika sedang bertengkar dengan saksi Harni Noho selalu bercerita ke saksi;
- Bahwa anak korban juga sempat memberitahukan pada saksi kalau anak korban di setubuhi oleh terdakwa yakni sejak duduk di bangku sekolah kelas VI SD hingga kelas II SMP atau sejak tahun 2020 sampai terakhir kalinya di bulan Juli 2022;

Terhadap keterangan saksi **MUNIRA NOHO alias NIRA** terdakwa membenarkannya.

4. Saksi anak saksi **VERONIKA ANASTASYA LABETING alias TASYA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Saksi dihadirkan di depan persidangan terkait dengan persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan bapak kandung anak korban.
- Bahwa pada saat persidangan anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak korban merupakan sepupu.
- Bahwa anak saksi mengetahui adanya kejadian, pada hari selasa tanggal 23 agustus 2022 sekitar jam 02.00 wita (dini hari) anak saksi terbangun dari tidur karena mendengar adanya suara orang ribut - ribut di luar di luar rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mencari tahu apa yang terjadi dan anak saksi melihat ke arah luar banyak orang berada di depan rumah tempat tinggal anak korban, lalu anak saksi mendekat ke arah kerumunan ternyata mendengar cerita dari orang-orang bahwa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa anak saksi malam itu melihat anak korban sedang duduk di teras depan rumah kakeknya atau di samping rumah tempat tinggalnya sehingga anak saksi langsung menghampiri anak korban dan bertanya “ FARA BETUL ITU ORANG PE CERITA “ di jawab oleh anak korban bahwa “ IA , BETUL “ ..
- Bahwa anak saksi menjelaskan sebelum anak korban tidak pernah sama sekali menceritakan pada anak saksi kalau dirinya sering kali di lakukan tidak senonoh oleh ayah kandungnya.

Terhadap keterangan anak saksi **VERONIKA ANASTASYA LABETING alias TASYA** terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangan yang terdapat dalam berkas perkara;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum penjara ataupun terlibat dalam tindak pidana lainnya yang berurusan dengan pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap diri anak korban pada saat anak korban kelas 6 SD sampai anak korban duduk di bangku kelas 2 SMP;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban berulang-ulang kali dan sudah tidak terhitung lagi sejak tahun 2020 sampai tahun 2022;
- Bahwa perbuatan persetubuhan pertama dilakukan pada bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 23.30 di kamar bagian belakang rumah Rahima Noho yang beralamat di Kel. Bunta II, Kec. Bunta, Kab.Banggai saat terdakwa;
- Bahwa perbuatan persetubuhan kedua dilakukan terdakwa pada tahun 2021 sekira pukul 20.00 wita didalam kamar mandi di bagian dapur rumah Rahima Noho beralamat di Kelurahan Bunta II, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai;
- Bahwa perbuatan persetubuhan ketiga dilakukan terdakwa pada awal tahun 2022 yang mana hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 23.30 wita didapur samping tempat tidur terdakwa I alias JUL di Kelurahan Bunta II, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai;
- Bahwa perbuatan persetubuhan terakhir dilakukan pada bulan Juli 2022 yang mana hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 23.30 didapur disamping

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lwk



tempat tidur terdakwa di Kelurahan Bunta II, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai;

- Bahwa terdakwa selalu berkata “Awas jangan Kase Tau Sama Mama” setiap setelah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa anak korban mau menuruti keinginan terdakwa untuk di setubuhi dimana karena dijanjikan untuk dibelikan Handphone (HP) dan sepeda motor baru;
- Bahwa terdakwa pertama kali menyetubuhi anak korban pada bulan Juli sekira pukul 23.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Bunta II Kec. Bunta Kab. Banggai;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara mecium bibir, meremas payudara anak korban dan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa memberikan keleluasaan pada anak korban memakai sepeda motor milik terdakwa kemana saja ataupun memakai handphone terdakwa, akan tetapi malamnya ada syarat tidak bisa tidur dulu sebelum terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan dengan anak korban terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa merupakan ayah kandung dari anak korban;
- Bahwa yang melatabelakangi terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut yaitu karena terdakwa dalam keadaan mabuk dan khilaf;
- Bahwa terdakwa juga menjelaskan terdakwa setiap hari minum minuman keras karena tuntutan pekerjaan di bengkel yang sering lembur;
- Bahwa terdakwa selain sering mabuk, yang melatar belakangi perbuatan persetubuhan kepada anak korban karena ada masalah rumah tangga yaitu istri sempat selingkuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Daster Mini lengan pendek warna abu-abu bertuliskan DIOR.
2. 1 (satu) Celana Dalam (CD) berwarna ungu.
3. 1 (satu) BRA (BH) warna hitam adanya motif kembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 23.30 di kamar bagian belakang rumah Rahima Noho yang beralamat di Kel. Bunta II, Kec. Bunta, Kab. Banggai, Terdakwa melihat saksi Harni Noho yang merupakan istri Terdakwa sedang tidur di kamar Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil anak korban “korban anak” yang



sedang bermain handphone (HP) agar anak korban pindah ke kamar bagian belakang rumah.

- Bahwa setelah berada dikamar bagian belakang, Terdakwa langsung membaringkan tubuh anak korban "korban anak" dalam posisi terlentang di atas ranjang berkata **"Awat memang Ngana (Fara) ba pakai motor lagi, dan main Hp (Handphone)"** sambil terdakwa membuka lebar-lebar mata Terdakwa, mendengar perkataan terdakwa tersebut anak korban "korban anak" pasrah dengan apa yang akan dilakukan Terdakwa apalagi Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga anak korban "korban anak" takut apabila menolak keinginan terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat pakaian beserta pakaian dalam anak korban kearah atas dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mencium-cium bahkan menghisap payudara anak korban "korban anak", selanjutnya Terdakwa melepaskan celana yang dipakai anak korban "korban anak" hingga anak korban "korban anak" dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Terdakwa juga membuka celananya dan berusaha memasukan penis Terdakwa yang telah mengeras ke dalam kemaluan anak korban "korban anak" sehingga anak korban "korban anak" merintih kesakitan, akan tetapi Terdakwa tetap memasukkan penis Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban "korban anak", selanjutnya terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban, setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya Terdakwa berkata kepada anak korban "korban anak" **"Awat jangan Kase Tau Sama Mama"** mendengar hal tersebut anak korban "korban anak" merasa takut apabila menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Harni Noho.
- Bahwa pada tahun 2021 sekira pukul 20.00 wita di dalam kamar mandi di bagian dapur rumah Rahima Noho beralamat di Kelurahan Bunta II, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, berawal pada saat Terdakwa dalam keadaan mabuk mengetahui anak korban "korban anak" sedang mandi, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi tersebut dan Terdakwa melihat saksi anak korban "KORBAN ANAK" dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa berkata **"Awat memang Ngana (Fara) ba pakai motor lagi, dan main Hp (Handphone)"** sambil membuka celana Terdakwa kemudian berhadapan dengan anak korban "korban anak" sambil mengangkat kaki kiri anak korban "korban anak" pada dinding dapur untuk mempermudah Terdakwa menyetubuhi anak korban "korban anak". Kemudian Terdakwa berusaha memasukan penis Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam kemaluan anak korban "korban anak", selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama beberapa menit hingga

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lwk



terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpahkan di luar kemaluan anak korban “korban anak”, lalu terdakwa berkata **“Awes jangan Kase Tau Sama Mama”** setelah mengenakan celana Terdakwa keluar dari kamar mandi.

- Bahwa pada awal tahun 2022 yang mana hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 23.30 wita, bertempat didapur samping tempat tidur Terdakwa di Kelurahan Bunta II, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk melihat saksi Harni Noho dan anak korban “korban anak” sedang tidur, Terdakwa mengambil kesempatan tersebut dengan membangunkan anak korban “korban anak”. Setelah anak korban “korban anak” terbangun, Terdakwa memanggil anak korban “korban anak” untuk pergi ke dapur yang terletak di samping tempat tidur Terdakwa . setelah berada didapur Terdakwa kemudian memerintah anak korban “korban anak” untuk berdiri didekat dinding dapur sambil Terdakwa melepaskan pakaian dan celana dalam anak korban “korban anak” dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga anak korban “korban anak” dalam keadaan telanjang. Kemudian Terdakwa menyetubuhi anak korban “korban anak” dengan posisi saling berhadapan sambil mengangkat kaki kiri saksi anak korban “korban anak” ke atas papan di bagian dapur dan berusaha memasukan penis Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam kemaluan anak korban “korban anak”, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan di tumpahkan di luar kemaluan anak korban “korban anak” lalu Terdakwa berkata **“Awes jangan Kase Tau Sama Mama”** setelah merasa puas Terdakwa menyuruh anak korban “korban anak” untuk mengenakan pakaiannya lalu kembali ke tempat tidur.
- Bahwa pada bulan Juli 2022 yang mana hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 23.30 didapur disamping tempat tidur Terdakwa di Kelurahan Bunta II, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, berawal pada saat Terdakwa melihat anak korban “korban anak” tertidur, lalu Terdakwa membangunkan anak korban FARADHILA SAIDI alias FARA dan memanggil anak korban “korban anak” untuk pergi kedapur yang berada disamping tempat tidur Terdakwa, setelah anak korban “korban anak” berada didapur, Terdakwa memerintahkan anak korban “korban anak” agar berdiri didekat dinding dapur yang biasa digunakan oleh saksi Harni Noho untuk memasak, lalu dalam posisi berhadapan Terdakwa membuka celana dalam warna ungu yang dipakai saksi anak korban “korban anak” kearah bawah dengan menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya Terdakwa mengangkat baju daster mini warna abu-abu dan pakaian dalam anak korban kearah atas dengan menggunakan kedua tangannya sampai sebatas dada sambil mencium bahkan menghisap payudara anak korban “korban anak”. selanjutnya

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Terdakwa mengangkat kaki kiri saksi anak korban "korban anak" ke dinding dapur yang terbuat dari papan kayu dan berusaha memasukan penis Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi anak korban "korban anak". setelah memasukkan penis Terdakwa kedalam kemaluan anak korban "korban anak", Terdakwa lalu menggoyangkan pinggulnya maju mundur beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpukannya di lantai dapur. Setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa kembali berkata "**Awas jangan Kase Tau Sama Mama**" sambil menyuruh anak korban "korban anak" masuk ke dalam kamar untuk tidur kembali.

- Bahwa akibat perbuatan anak korban "korban anak" mengalami rasa sakit pada kemaluannya. Hal tersebut diperkuat dengan *Visum et Repertum* Nomor: 834/792/Pkm-Bta/VIII/2022 Tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. AGUNG HIDAYAT YABASA.

Hasil Pemeriksaan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap korban, bahwa ditemukan adanya robekan di Selaput Darah di arah jam 5,7,12 tanpa ada tanda kemerahan.

- Bahwa anak korban "korban anak" pada saat pertama kali kejadian, masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan terakhir kali kejadian berusia 12 (dua belas) yang mana saksi anak korban dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 2009 berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 7201021902080014 tanggal 04 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1),(2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;



3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.

4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum manusia, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Moh. Zulkarnain Saidi Alias Jul, yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif antara **Kekerasan** atau **ancaman Kekerasan**, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa apabila salah satu saja dari kedua alternatif tersebut terpenuhi, maka alternatif lain tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah perbuatan peredaran alat kelamin antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang pada umumnya dilakukan dengan maksud untuk memenuhi hasrat seksual ataupun untuk bereproduksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 23.30 di kamar bagian belakang rumah Rahima Noho yang beralamat di Kel. Bunta II, Kec. Bunta, Kab.Banggai, Terdakwa melihat saksi Harni Noho yang merupakan istri Terdakwa sedang tidur di kamar Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil anak korban "korban anak" yang sedang bermain handphone (HP) agar anak korban pindah ke kamar bagian belakang rumah. Setelah berada dikamar bagian belakang, Terdakwa langsung membaringkan tubuh anak korban "korban anak" dalam posisi terlentang di atas ranjang berkata "**Awes memang Ngana (Fara) ba pakai motor lagi, dan main Hp (Handphone)**" sambil terdakwa membuka lebar-lebar mata Terdakwa, mendengar perkataan terdakwa tersebut anak korban "korban anak" pasrah dengan apa yang akan dilakukan Terdakwa apalagi Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga anak korban "korban anak" takut apabila menolak keinginan terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat pakaian beserta pakaian dalam anak korban kearah atas dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mencium-cium bahkan menghisap payudara anak korban "korban anak", selanjutnya Terdakwa melepaskan celana yang dipakai anak korban "korban anak" hingga anak korban "korban anak" dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Terdakwa juga membuka celananya dan berusaha memasukan penis Terdakwa yang telah mengeras ke dalam kemaluan anak korban "korban anak" sehingga anak korban "korban anak" merintih kesakitan, akan tetapi Terdakwa tetap memasukkan penis Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban "korban anak", selanjutnya terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban, setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya Terdakwa berkata kepada anak korban "korban anak" "**Awes jangan Kase Tau Sama Mama**" mendengar hal tersebut anak korban "korban anak" merasa takut apabila menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Harni Noho.

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan kedua pada tahun 2021 sekira pukul 20.00 wita di dalam kamar mandi di bagian dapur rumah Rahima Noho beralamat di Kelurahan Bunta II, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, berawal pada saat Terdakwa dalam keadaan mabuk mengetahui anak korban "korban anak" sedang mandi, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi tersebut dan Terdakwa melihat saksi anak korban "KORBAN ANAK" dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa berkata "**Awes memang Ngana (Fara) ba pakai**

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor lagi, dan main Hp (Handphone)” sambil membuka celana Terdakwa kemudian berhadapan dengan anak korban “korban anak” sambil mengangkat kaki kiri anak korban “korban anak” pada dinding dapur untuk mempermudah Terdakwa menyetubuhi anak korban “korban anak”. Kemudian Terdakwa berusaha memasukkan penis Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam kemaluan anak korban “korban anak”, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpahkan di luar kemaluan anak korban “korban anak”, lalu terdakwa berkata **“Awas jangan Kase Tau Sama Mama”** setelah mengenakan celana Terdakwa keluar dari kamar mandi.

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan ketiga pada awal tahun 2022 yang mana hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 23.30 wita, bertempat didapur samping tempat tidur Terdakwa di Kelurahan Bunta II, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk melihat saksi Harni Noho dan anak korban “korban anak” sedang tidur, Terdakwa mengambil kesempatan tersebut dengan membangunkan anak korban “korban anak”. Setelah anak korban “korban anak” terbangun, Terdakwa memanggil anak korban “korban anak” untuk pergi ke dapur yang terletak di samping tempat tidur Terdakwa . setelah berada didapur Terdakwa kemudian memerintah anak korban “korban anak” untuk berdiri didekat dinding dapur sambil Terdakwa melepaskan pakaian dan celana dalam anak korban “korban anak” dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga anak korban “korban anak” dalam keadaan telanjang. Kemudian Terdakwa menyetubuhi anak korban “korban anak” dengan posisi saling berhadapan sambil mengangkat kaki kiri saksi anak korban “korban anak” ke atas papan di bagian dapur dan berusaha memasukkan penis Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam kemaluan anak korban “korban anak”, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan di tumpahkan di luar kemaluan anak korban “korban anak” lalu Terdakwa berkata **“Awas jangan Kase Tau Sama Mama”** setelah merasa puas Terdakwa menyuruh anak korban “korban anak” untuk mengenakan pakaiannya lalu kembali ke tempat tidur.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2022 yang mana hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 23.30 didapur disamping tempat tidur Terdakwa di Kelurahan Bunta II, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, berawal pada saat Terdakwa melihat anak korban “korban anak” tertidur, lalu Terdakwa membangunkan anak korban FARADHILA SAIDI alias FARA dan memanggil anak korban “korban anak” untuk pergi kedapur yang berada disamping tempat tidur Terdakwa, setelah anak korban “korban anak” berada didapur, Terdakwa memerintahkan anak korban “korban anak” agar berdiri didekat dinding dapur yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lwk



biasa digunakan oleh saksi Harni Noho untuk memasak, lalu dalam posisi berhadapan Terdakwa membuka celana dalam warna ungu yang dipakai saksi anak korban "korban anak" kearah bawah dengan menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya Terdakwa mengangkat baju daster mini warna abu-abu dan pakaian dalam anak korban kearah atas dengan menggunakan kedua tangannya sampai sebatas dada sambil mencium bahkan menghisap payudara anak korban "korban anak". selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki kiri saksi anak korban "korban anak" ke dinding dapur yang terbuat dari papan kayu dan berusaha memasukan penis Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi anak korban "korban anak". setelah memasukkan penis Terdakwa kedalam kemaluan anak korban "korban anak", Terdakwa lalu menggoyangkan pinggulnya maju mundur beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpukannya di lantai dapur. Setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa kembali berkata "**Awas jangan Kase Tau Sama Mama**" sambil menyuruh anak korban "korban anak" masuk ke dalam kamar untuk tidur kembali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak korban "korban anak" mengalami rasa sakit pada kemaluannya. Hal tersebut diperkuat dengan *Visum et Repertum* Nomor: 834/792/Pkm-Bta/VIII/2022 Tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. AGUNG HIDAYAT YABASA. Hasil Pemeriksaan: Berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap korban, bahwa ditemukan adanya robekan di Selaput Darah di arah jam 5,7,12 tanpa ada tanda kemerahan.

Menimbang, bahwa anak korban "korban anak" pada saat pertama kali kejadian, masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan terakhir kali kejadian berusia 12 (dua belas) yang mana saksi anak korban dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 2009 berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 7201021902080014 tanggal 04 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengasuh adalah orang yang dalam kenyataannya menjalankan peran untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pendidik dan tenaga kependidikan adalah orang yang dalam kenyataannya menjalankan peran untuk mendidik Anak baik dalam sekolah formal maupun informal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan dari Anak Korban, Terdakwa dan saksi Harni Noho, bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban, hal mana saling bersesuaian dengan surat Fotokopi Kutipan Kartu keluarga Nomor: 7201021902080014 tanggal 04 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang tua dari pada Anak Korban sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur dilakukan oleh Orang Tua** telah terpenuhi;

Ad. 4. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdakwa MOH. ZULKARNAIN SAIDI alias JUL melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak korban "korban anak" yang masih di bawah umur, perbuatan tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali di waktu dan tempat yang berbeda tetapi tindak pidana yang dilakukan sama, sehingga perbuatan tersebut memiliki saling keterkaitan satu sama lain dan merupakan perbuatan sejenis yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur pada Pasal 81 ayat (1),(2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (1),(2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya hal mengenai barang bukti, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daster Mini lengan pendek warna abu-abu bertuliskan DIOR, 1 (satu) lembar Celana Dalam (CD) berwarna ungu, 1 (satu) buah BRA (BH) warna hitam adanya motif kembang adalah barang-barang milik Anak Korban yang digunakan oleh Anak Korban pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana, namun oleh karena barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis dan karena apabila dikembalikan kepada Anak Korban dikhawatirkan akan membuat Anak Korban menjadi trauma karena mengingat peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya berulang kali;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lwk



- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan mabuk-mabukan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Zulkarnain Saidi Alias Jul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Tua perbuatan mana dilakukan secara berlanjut**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Daster Mini lengan pendek warna abu-abu bertuliskan DIOR.
 - 1 (satu) lembar Celana Dalam (CD) berwarna ungu.
 - 1 (satu) buah BRA (BH) warna hitam adanya motif kembang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., Azizah Amalia,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Asnadi Hidayat Tawulo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangu, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)